



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 426 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 542 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan personil yang duduk sebagai Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 542 Tahun 2019 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 92);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 542 Tahun 2019 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 542 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 542 Tahun 2019 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2020 pada lampirannya, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 September 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 426 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BANTUL NOMOR 542 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN
MAJELIS PERTIMBANGAN DAN
SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

No	Jabatan dalam Majelis	Jabatan dalam Dinas
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

No	Jabatan dalam Sekretariat Majelis	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

1	2	3
		<div>3. Kepala Subbidang Belanja Langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Subbidang Belanja Tidak Langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>5. Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO